

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada dua bentuk akhlak yang merupakan kewajiban manusia, yaitu akhlak kepada Allah SWT (*hablum minallah*) yang ditunjukkan dengan perintah agar kita menjalin hubungan baik kepada Allah SWT dengan cara tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain. Dan akhlak terhadap sesama manusia (*hablum minannash*) yang ditunjukkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, orang yang dalam perjalanan dan hamba sahaya.¹

Sebagaimana Q.S. An-Nisa/4: 36.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.²

Akhlik manusia sebagai *hablum minannas* tersebut menunjukkan bahwa pada kodratnya manusia merupakan makhluk sosial, yang mana mereka dituntut

¹ Fathurrahim, “Edisi 5 Khutbah Jumat terbaru 2017 Hablum Minallah Wa Hablum Minannas”, <http://www.tongkronganislam.net/2015/11/edisi-5-khitbah-jumat-terbaru-hablum-minallah-wa-hablum-minannas.html?m=1> / (06 Desember 2016).

² Departemen Agama RI, *Al Quran, Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 84.

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah.³

Manusia dalam keputusan ekonominya tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan kepada syariat.⁴ Profesi atau pekerjaan yang sesuai dengan syariat ialah yang tidak menyalahi syariat, orang yang melakukan kegiatan muamalah atau ekonomi mengetahui hal-hal yang sah dan yang tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan dan dihalkalkan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain. Khalifah Umar bin Khattab r.a. pernah berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat sambil berkata: “tidak ada yang boleh berjualan di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak, berarti ia memakan riba.”⁵ Karena memang tidak diragukan lagi, bahwa riba adalah sarana orang yang kuat untuk menyedot darah mereka yang lemah. Akibatnya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin sengsara.⁶

Dari penjabaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa pedagang atau pelaku usaha pun harus mengetahui serta memahami aturan-aturan dalam bermuamalah, agar kegiatan muamalah yang ia lakukan tidak berbenturan dengan syariat Islam,

³ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

⁴ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 85.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 125.

⁶ Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terjemah Syafril Halim (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 179.

karena konsep Islam dalam jual-beli adalah untuk kemaslahatan bersama, yang mana pelaku usaha dan konsumen sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan.⁷

Perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi dewasa ini menunjukkan pada kecenderungan yang cukup memprihatinkan, namun menarik untuk dikritisi. Praktik atau aktivitas hidup yang dijalani umat manusia di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, menunjukkan kecenderungan pada aktivitas yang banyak meninggalkan nilai-nilai atau etika keIslaman, terutama dalam dunia bisnis.⁸

Praktik di lapangan tidak selalu sesuai dengan teori konsep Islam tersebut, berawal dari kasus “lemak babi” pada sejumlah produk makanan (1988) yang meresahkan masyarakat, kasus haramnya MSG yang sebelumnya telah dinyatakan halal pada tahun 2000.⁹

Melihat banyaknya kasus yang merugikan konsumen tersebut, pemerintah mengharuskan para pelaku usaha untuk memberikan pencantuman label halal pada setiap produknya sebagaimana pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah

⁷ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPF, 2004), hlm. 2.

⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 25

⁹ Hasbi, “Masalah Makanan berbahaya”, <http://belajarfiqh.blogspot.co.id/2009/03/masalah-makanan-berbahaya.html?m=1> (07 Desember 2016).

disahkan pada 17 Oktober 2014 oleh Presiden RI ke-6.¹⁰ Pasal 4 dalam Undang-undang tersebut berbunyi, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”, sudah jelas ini merupakan instruksi kepada para pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal bagi produknya. Tetapi pada kenyataannya di lapangan masih ada pelaku-pelaku usaha yang tidak peduli terhadap instruksi undang-undang tersebut. Di Kota Banjarmasin misalnya, jumlah pelaku bisnis setiap tahun bertambah banyak terutama dibidang makanan dan minum, namun masih banyak pelaku usaha yang kurang memperhatikan penjaminan dalam kelayakan produk yang mereka buat bahkan masih banyak yang belum mendapatkan sertifikasi halal bahkan tidak mencantumkan label halal pada produk yang dihasilkan.

Salah satu pengusaha berpendapat “kalau untuk usaha saya ini kan cuma sekedar usaha keripik dan seharipun sudah habis, buat apa pakai label halal. Bahan-bahan yang saya gunakan juga aman dan bahkan bumbunya pun saya membeli yang ada label halalnya”.¹¹

Agar memperoleh informasi yang lebih jelas lagi serta disertai bukti ilmiah mengenai pengaruh Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atas pencantuman label halal bagi masyarakat yang menghasilkan suatu produk makanan dan minuman, perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan menjadikan respon pelaku usaha UMKM di Kota Banjarmasin sebagai objek kajian/populasi.

¹⁰ Aries Kurniawan, “*RUU Produk Halal dan Perubahan Masyarakat*”. <http://ariesaja.wordpress.com/2007/09/27/ruu-produk-halal-dan-perubahan-masyarakat> (07 Desember 2016).

¹¹ Rita Hildawati, Pengusaha Keripik, *Wawancara Pribadi*, tanggal 21 November 2016.

Penulis memberikan batasan bahwa pelaku usaha di sini adalah pelaku usaha berdomisili Kota Banjarmasin yang menghasilkan produk makanan dan minuman dengan menggunakan kemasan. Dari hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **Respon Pelaku UMKM Di Kota Banjarmasin Terhadap Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan penulis di atas, maka yang jadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perilaku pelaku UMKM dalam penjaminan kelayakan hasil produksinya?
2. Bagaimana respon pelaku UMKM setelah ditetapkannya Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti, yaitu untuk mengetahui:

1. Perilaku pelaku UMKM dalam penjaminan kelayakan hasil produksinya.
2. Respon pelaku UMKM setelah disahkannya Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, manfaat yang diharapkan peneliti dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

yakni untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah.

2. Segi Praktis

- a. Bahan informasi bagi mereka yang mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
- b. Dapat dijadikan khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin umumnya, dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Respons yaitu tanggapan, reaksi, jawaban.¹² Respons dalam penelitian ini merupakan tanggapan dari seseorang maupun beberapa orang terhadap

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 952.

undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang telah ditetapkan.

2. Pelaku yaitu yang melakukan, pemain sandiwara.¹³ Pelaku, adalah subjek atau orang yang mana seseorang yang melakukan suatu tindakan. Pelaku dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan suatu usaha atau bisnis (pengusaha/pembisnis) yakni pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (umkm).
3. Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), merupakan usaha produktif yang didirikan orang-perorangan dan/atau badan usaha untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan finansial dirinya. Pelaku UMKM dalam penelitian penulis merupakan UMKM dibidang industri makanan yang mana produknya merupakan hasil produksi pelaku UMKM sendiri tersebut, pelaku UMKM sendiri merupakan masyarakat berdomisili Banjarmasin dan beragama Islam.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, yaitu:

1. Taufiqurrahman (0801158981), Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2013M/1435H yang berjudul “ *Pengaruh Label Halal*

¹³ Susunan W. J. S. Poerwardaminta diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 858.

Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa(i) Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin".¹⁴ Di dalam skripsinya tersebut membahas mengenai respon mahasiswa(i) Fakultas Syariah sebagai pelaku konsumtif dari komunitas muslim terhadap makanan yang dalam kemasan, yang mana masih banyak makanan-makanan berkemasan yang tidak memiliki sertifikat halal sehingga diragukan kehalalannya dan menjadi pertimbangan para mahasiswa(i) dalam mengambil keputusan untuk mengkonsumsi makanan tersebut terutama dari kalangan muslim.

2. Dani Rakhman (0001143732), Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Muamalat, IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2006M/1428H yang berjudul "*Konsep Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*".¹⁵ Di dalam skripsinya tersebut membahas mengenai konsep dalam memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap praktik jual beli yang banyak mengandung unsur penipuan yang menyebabkan konsumen menjadi korban dalam eksploitasi yang dilakukan oleh pedagang atau pebisnis.
3. Jessi Kemala Astuti (106046101644), Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah tahun 2011M/1432H yang berjudul "*Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik: Studi pada Mahasiswi Prodi*

¹⁴ Taufiqurrahman, "Pengaruh Label Halal Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa(i) Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2013).

¹⁵ Dani Rakhman, "Konsep Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2006).

Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta".¹⁶ Pada skripsinya tersebut membahas mengenai tingkat konsumsi mahasiswi UIN Jakarta pada produk kosmetik yang berlabel halal dan mengenai pengaruh label halal yang dicantumkan pada suatu kosmetik bagi mahasiswi UIN Jakarta yang merupakan masyarakat muslim.

Sedangkan pada penelitian penulis lebih memfokuskan kepada pelaku usahanya, bagaimana mereka memberikan jaminan terhadap produk yang dihasilkannya terlebih respon mereka terhadap hadirnya Undang-undang tentang jaminan produk halal yang mewajibkan semua produk berlabel halal.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan pada bab I yang berisi Pendahuluan, yang mana memuat latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan mengenai judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti, yakni tentang respon pelaku UMKM di kota Banjarmasin terhadap ditetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Permasalahan yang telah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan dibuat tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Kegunaan penelitian menguraikan kegunaan atau manfaat dari hasil karya tulis ilmiah ini, baik secara teoritis maupun praktis. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna

¹⁶ Jessi Kemala Astuti, "Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik: Studi pada Mahasiswi Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi atas hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Sistematika penulisan yakni penguraian secara sistematis tentang bagian-bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan.

Pada bab II, terdiri dari Landasan teori berisi merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III yang berisi Metode penelitian, memuat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

Kemudian pada bab IV berisi laporan hasil penelitian yang memuat tentang gambaran lokasi penelitian, identitas responden, tinjauan hukum positif (undang-undang) serta analisis data.

Sedangkan bab V yang merupakan penutup meliputi simpulan dan saran.